

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2007**

*Bismillahirrahmannirrahhiem*


Pada Hari ini Rabu Tanggal Enambelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Said Tuhuleley** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab program penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor : 017/SK-UMY/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003; Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Muh. Endriyo Susila** : Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta; Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda dan Studi Kajian Wanita Nomor: 32/H34.21/KTR.PTS/2007 Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, PIHAK PERTAMA (Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) telah bersedia melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 dalam perjanjian tersebut (selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2007) dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menghibahkan dana kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) termin pembayaran melalui rekening bank, yaitu Termin PERTAMA (70%) sebesar Rp. 5,008,500,- (*Lima juta delapan ribu lima ratus rupiah*) dan Termin KEDUA (30%) sebesar Rp. 2,149,000,- (*Dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) setelah laporan Penelitian terkumpul.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 7 (tujuh) eksemplar disertai softcopy, laporan ditulis dalam kertas ukuran kuarto, warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Kelalaian atas kewajiban dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat menerima sisa dana termin kedua dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan usulan penelitian tahun berikutnya.
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

**PIHAK KEDUA**  
Pelaksana Pekerjaan Penelitian  
Tahun 2007

  
Muh. Endriyo Susila

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Lembaga Penelitian dan  
Pengembangan Pendidikan Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

  
  
Said Tuhuleley  
NIK : 113 012